



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Aceh Singkil memiliki kondisi geologis, hidrologis, demografi, sosiografis yang menjadikannya berpotensi, rawan bencana, baik bencana alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
 - b. bahwa guna mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. bahwa perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - e. bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas Pemerintah Umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun- 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4106);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4830);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 03);
17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 18)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
12. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan, pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan / atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugasnya serta personil ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
17. Eselon adalah tingkat jabatan struktural;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana;
- (2) Unsur Pengarah, terdiri dari :
 - a. Unsur Instansi Pemerintah; dan
 - b. Unsur Masyarakat Profesional/Pakar

- (3) Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana BPBD ;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana ;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik ; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan masing-masing Bidang terdiri atas 2 (dua) Seksi.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (5) Bagan Struktur BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
- (3) Unsur Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari :

- a. Instansi Pemerintah dibidang keamanan dan ketertiban ; dan
 - b. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang terkait penanggulangan bencana.
- (4) Unsur Masyarakat Profesional/pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), huruf b, terdiri dari :
- a. Tokoh keagamaan dan Tokoh masyarakat ;dan
 - b. Pakar, ahli dan akademisi
- (5) Jumlah Unsur Pengarah yang berasal dari Instansi Pemerintah dan Masyarakat Profesional disesuaikan menurut kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pelaksana BPBD yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada kepala BPBD.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi membantu dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Tugas pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 8

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- d. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap prabencana dan pasca bencana; dan
- e. Pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPK, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPBD mempunyai kewenangan :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Melaksanakan pengawasan penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsure-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. Melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. Melakukan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. Melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Pasal 11

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan structural dilingkungan BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Uraian Jabatan Struktural dan Non struktural dilingkungan BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 12

- (1) Anggota Unsur Pengarah dari lembaga, instansi dan SKPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

Pasal 13

- (1) Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat professional harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga negara Indonesia ;
 - b. Sehat jasmani dan rohani ;
 - c. Berkelakuan baik ;
 - d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. Memiliki wawasan kebangsaan;
 - f. Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 - g. Memiliki integritas tinggi;
 - h. Non-Partisan;
 - i. Tidak Berstatus sebagai PNS atau anggota TNI/Polri, kecuali Dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - j. Berdomisili di Aceh Singkil.
- (2) Prosedur Pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional;
- a. Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media;
 - b. Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD;
 - c. Lembaga independen melakukan seleksi terhadap bakal calon dan menetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang calon;
 - d. Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD;
 - e. Kepala BPBD mengusulkan 10 (sepuluh) calon unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Bupati ; dan
 - f. Bupati menyampaikan usulan calon anggota unsure pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada DPRK untuk dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan.
 - g. DPRK menyampaikan hasil uji kelayakan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (3) BPBD mengumumkan kepada masyarakat anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional melalui media.

Pasal 14

- (1) Penetapan Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional diberhentikan apabila ;
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan

- c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

Pasal 16

- (1) Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut :
- a. Meninggal dunia
 - b. Tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi PNS dan anggota TNI/Polri ;
 - c. Mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri ; dan
 - d. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPK harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPK yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari Pimpinan DPRK.

BAB IV

SATUAN TUGAS

Pasal 17

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasional termasuk satuan tugas reaksi cepat dan satuan tugas lainnya menurut kebutuhan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

BAB VI

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Eselonering jabatan structural unsur pelaksana pada BPBD, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten adalah jabatan structural eselon II.b ;
- b. Kepala Sekretariat adalah jabatan structural eselon III.b;
- c. Kepala Bidang adalah jabatan structural eselon III.b;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan structural eselon IV.a

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural pada unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Kepala sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas Satuan Organisasi dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, dan Kepala Seksi melaksanakan system pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

Pasal 22

- (1) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.
- (2) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 23

- (1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama yang melibatkan peran serta Negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Hubungan Kerja antara BPBD dengan BPBA bersifat koordinasi dalam teknis kebencanaan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 24 November 2010



BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 29 November 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



M. YAKUB KS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2010 NOMOR 4.

